



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TIM PPID**

Nomor SOP B-549.Kk.02.30/1/OT.01.3/10/2025

Tanggal Pembuatan 31 Oktober 2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Kantor

Agus Priadi S.Ag, M.Si.
NIP. 197008141997041001

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi.

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi
2. Memahami DIP dan DIK
3. Memiliki kemampuan mengelola layanan Informasi Publik
4. Memahami SOP Pengelolaan Keberatan
5. Mampu mengoperasikan Komputer
6. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip
7. Mampu melakukan pelayanan prima

Keterkaitan :

Masyarakat yang membutuhkan informasi Publik dan Pemerintah

Peralatan/perlengkapan :

1. Ruang Layanan Informasi
2. Komputer / Laptop
3. Printer/Scanner
4. Kertas dan Alat Tulis
5. Internet/Wifi
6. Formulir Permohonan



Peringatan

Total waktu proses maksimal 30 Hari kerja

Pencatatan dan pendataan

1. Buku Agenda
2. Disimpan dalam data elektronik dan manual sebagai arsip

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima pemohon dan/atau tidak mendapatkan tanggapan atas keberatannya. Surat diajukan kepada Kepala PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID.					Formulir pengajuan keberatan Informasi publik yang tersedia dari pemohon yang mengajukan keberatan dan identitas	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) Hari kerja sejak permohonan teregistrasi	Berkas permohonan informasi telah diisi lengkap dan dilampiri Foto Copy identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID Menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mempersiapkan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.								Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketak
3.	Dibawah koordinasi Atasan PPID, Tim Fasilitasi mendiskusikan penanganan sengketa informasi.						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		

4.	Atasan PPID menerima laporan proses penanganan sengketa informasi.							Laporan proses penanganan sengketa	
5.	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Publik.							Hasil penyelesaian sengketa informasi Publik	